



Konstruksi Hubungan Hukum Kontraktual dalam Perjanjian Alih Daya: Analisis Syarat Sah, Asas, dan Unsur Perjanjian

Aura Carissalonika¹, Depri Liber Sonata², Dita Febrianto³, Sepriyadi Adhan S⁴, Harsa Wahyu Ramadhan⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: auracarissalonika@gmail.com¹, depriliber@unila.ac.id², dita_feb@yahoo.com³, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id⁴, harsa.ramadhan@fh.unila.ac.id⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 11 April 2026

ABSTRACT

The development of outsourcing practices in business activities has created complex legal relationships between service users and service providers. Legal issues arise when discrepancies occur between contractual clauses and their implementation in practice. This study aims to analyze the construction of contractual legal relationships in a maintenance and cleaning outsourcing agreement based on the validity requirements of contracts, fundamental contractual principles, and the elements of essentialia, naturalia, and accidentalia. The research employs a normative-empirical approach by examining the Indonesian Civil Code and labor regulations and assessing their implementation in practice. The findings reveal that, normatively, the agreement fulfills the validity requirements stipulated in Article 1320 of the Civil Code, reflects the principles of freedom of contract, pacta sunt servanda, good faith, and balance, and contains complete contractual elements. However, in practice, the expansion of work beyond the agreed contractual scope without written amendment may lead to breach of contract and shifting legal responsibility. Such inconsistencies potentially undermine legal certainty and contractual balance. Therefore, strengthening contractual clauses and ensuring consistent implementation are necessary to uphold legal certainty and fairness in outsourcing relationships.

Keywords: Outsourcing agreement, Legal Relationship, Contract.

ABSTRAK

Perkembangan praktik outsourcing dalam dunia usaha menimbulkan kompleksitas hubungan hukum antara perusahaan pengguna jasa dan penyedia jasa. Permasalahan muncul ketika terjadi ketidaksesuaian antara klausula kontrak dan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hubungan hukum kontraktual dalam perjanjian alih daya perawatan dan kebersihan berdasarkan syarat sah perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, serta unsur essentialia, naturalia, dan accidentalia. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan mengkaji ketentuan KUH Perdata dan peraturan ketenagakerjaan serta menganalisis implementasinya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perjanjian telah memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, mencerminkan asas kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, itikad baik, dan keseimbangan, serta memuat unsur perjanjian secara lengkap. Namun, dalam praktik ditemukan adanya perluasan pekerjaan di luar lingkup kontrak tanpa perubahan tertulis yang berpotensi menimbulkan wanprestasi dan pergeseran tanggung jawab hukum. Ketidaksesuaian tersebut juga

berpotensi mengganggu kepastian hukum dan keseimbangan kontraktual. Dengan demikian, diperlukan penguatan klausula kontrak dan konsistensi pelaksanaan untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam hubungan outsourcing.

Kata Kunci: *Perjanjian Alih Daya, Hubungan Hukum, Kontrak.*

PENDAHULUAN

Hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat dilepaskan dari interaksi antarindividu maupun badan hukum dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, hubungan tersebut berkembang menjadi hubungan kerja dan hubungan kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Negara melalui Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jaminan konstitusional tersebut menghendaki adanya kepastian hukum dalam setiap hubungan kerja maupun kerja sama usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, setiap hubungan hukum yang timbul dalam praktik bisnis harus dilandasi oleh perjanjian yang sah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif menuntut perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas operasional. Salah satu strategi yang banyak diterapkan adalah sistem alih daya (*outsourcing*), yaitu penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui suatu perjanjian kerja sama. Praktik ini memungkinkan perusahaan untuk memfokuskan diri pada kegiatan inti (*core business*) dengan menyerahkan pekerjaan penunjang, seperti jasa keamanan, perawatan, dan kebersihan, kepada pihak ketiga yang secara profesional bergerak di bidang tersebut. Dari sudut pandang manajemen, sistem alih daya dianggap mampu menekan biaya operasional dan meningkatkan fleksibilitas organisasi. Namun dari perspektif hukum, praktik ini memunculkan kompleksitas hubungan hukum yang perlu dianalisis secara cermat.

Secara yuridis, perjanjian alih daya pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian yang tunduk pada ketentuan hukum perdata, khususnya ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenai perikatan. Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Agar sah dan mengikat secara hukum, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan mengikat suatu kontrak sangat bergantung pada terpenuhinya syarat sah dan penerapan asas-asas hukum perjanjian.

Dalam konteks alih daya, selain tunduk pada KUH Perdata, praktik *outsourcing* juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Regulasi

ini mengatur mengenai penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain dan menegaskan batasan-batasan tanggung jawab antara perusahaan pemberi kerja dan perusahaan penyedia jasa. Oleh karena itu, hubungan hukum dalam perjanjian alih daya memiliki karakter yang khas karena berada pada irisan antara hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan. Karakteristik ini menjadikan perjanjian alih daya sebagai bentuk perjanjian campuran (*contractus mixtus*), yang memuat unsur penyediaan jasa, pemborongan pekerjaan, dan hubungan kerja.

Dalam doktrin hukum perjanjian, suatu kontrak pada dasarnya terdiri atas unsur *essensialia*, *naturalia*, dan *accidentalia*. Unsur *essensialia* merupakan unsur pokok yang menentukan jenis dan karakter suatu perjanjian. Unsur *naturalia* adalah unsur yang secara hukum melekat pada perjanjian meskipun tidak dicantumkan secara tegas. Sementara itu, unsur *accidentalia* adalah unsur tambahan yang disepakati secara khusus oleh para pihak. Analisis terhadap ketiga unsur tersebut penting untuk memahami konstruksi hubungan hukum yang terbentuk dalam suatu kontrak. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi atau terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya, maka dapat timbul implikasi hukum berupa wanprestasi atau sengketa kontraktual.

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik alih daya bukan semata-mata mengenai keabsahan formal perjanjian, melainkan mengenai konsistensi pelaksanaan isi kontrak di lapangan. Tidak jarang ditemukan adanya perbedaan antara klausula tertulis dengan praktik pelaksanaan pekerjaan, terutama terkait ruang lingkup tugas, mekanisme pengawasan, serta pembagian tanggung jawab. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengaburkan batas tanggung jawab para pihak. Dalam perspektif teori hukum, kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara hukum sebagai norma tertulis dan hukum sebagai praktik sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana konstruksi hubungan hukum kontraktual dalam perjanjian alih daya dibentuk dan dilaksanakan. Analisis ini tidak hanya berfokus pada terpenuhinya syarat sah perjanjian secara normatif, tetapi juga pada penerapan asas-asas hukum perjanjian dan pemenuhan unsur-unsur perjanjian dalam praktik. Pendekatan semacam ini diperlukan untuk menilai apakah kontrak yang dibuat benar-benar mencerminkan prinsip kepastian hukum, keseimbangan, dan keadilan bagi para pihak.

Penelitian ini secara khusus mengkaji perjanjian alih daya perawatan dan kebersihan yang dilakukan antara PT Astra International Tbk Honda Sales Operation sebagai pengguna jasa dan PT Citra Diakoni sebagai penyedia jasa. Perjanjian tersebut menjadi objek penelitian untuk dianalisis dari perspektif hukum perdata, terutama terkait kesesuaian syarat sah perjanjian, penerapan asas-asas hukum perjanjian, serta pemenuhan unsur *essensialia*, *naturalia*, dan *accidentalia* dalam kontrak. Dengan menganalisis konstruksi hubungan hukum dalam perjanjian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum perjanjian sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penyusunan dan pelaksanaan kontrak alih daya yang lebih selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris (terapan). Pendekatan normatif-empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (*law in action*). Dengan pendekatan ini, penelitian tidak berhenti pada analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik pada peristiwa hukum tertentu. Melalui metode ini dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan suatu perjanjian telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan menelaah pelaksanaan perjanjian alih daya perawatan dan kebersihan antara PT Astra International Tbk Honda Sales Operation dan PT Citra Diakoni dalam praktik. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai bagaimana klausula dalam perjanjian tersebut diterapkan, termasuk pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, ruang lingkup pekerjaan tenaga cleaning service, serta mekanisme pengawasan dan tanggung jawab. Melalui pendekatan empiris ini dapat diketahui apakah terdapat kesesuaian antara norma kontraktual yang disepakati dengan implementasinya di lapangan.

Dengan menggunakan metode normatif-empiris, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai konstruksi hubungan hukum kontraktual dalam perjanjian alih daya perawatan dan kebersihan yang diteliti, sekaligus menilai apakah pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan adanya evaluasi terhadap kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaan, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam pengembangan praktik kontraktual yang lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hubungan Hukum Kontraktual Berdasarkan Syarat Sah, Asas, dan Unsur Perjanjian

Hubungan hukum kontraktual dalam perjanjian alih daya perawatan dan kebersihan antara PT Astra International Tbk Honda Sales Operation (HSO) dengan PT Citra Diakoni lahir dari suatu perjanjian kerja sama tertulis yang secara eksplisit mengatur mengenai penyediaan tenaga kerja *cleaning service* untuk menunjang operasional perusahaan pengguna jasa. Secara konseptual, hubungan tersebut merupakan perikatan yang timbul karena adanya kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yakni suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam konteks ini, kedua belah pihak yang terlibat adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki kedudukan setara sebagai subjek hukum, sehingga konstruksi hubungan hukum yang terbentuk bersifat keperdataan dan dilandasi oleh asas kebebasan berkontrak. Namun demikian, karena objek perjanjian berkaitan dengan penyediaan tenaga kerja, maka hubungan hukum

tersebut tidak hanya tunduk pada rezim hukum perdata, tetapi juga bersinggungan dengan norma hukum ketenagakerjaan, sehingga analisis terhadap keabsahan dan pelaksanaannya harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kedua dimensi tersebut.

Untuk menilai apakah konstruksi hubungan hukum kontraktual tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menguji kesesuaiannya dengan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan; sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Dengan demikian, keempat unsur tersebut menjadi parameter utama dalam menilai validitas formal dan materiil dari kontrak alih daya yang menjadi objek penelitian.

Unsur pertama adalah kesepakatan para pihak. Dalam perjanjian kerja sama perawatan dan kebersihan antara PT Astra International Tbk HSO dan PT Citra Diakoni, kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis yang ditandatangani oleh perwakilan sah masing-masing perusahaan. Tidak ditemukan adanya indikasi paksaan, penipuan, maupun kekhilafan yang dapat mengganggu kebebasan kehendak para pihak dalam menyatakan persetujuan. Kesepakatan lahir melalui proses negosiasi yang menghasilkan perumusan hak dan kewajiban secara rinci, termasuk ruang lingkup pekerjaan, mekanisme pembayaran, jangka waktu kontrak, serta pengaturan tanggung jawab. Dalam perspektif asas konsensualisme, perjanjian ini telah memenuhi unsur bahwa kontrak lahir sejak tercapainya persetujuan para pihak, dan keberadaannya tidak bergantung pada formalitas tambahan selain pernyataan kehendak yang sah. Dengan demikian, dari aspek kesepakatan, kontrak ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan dapat dinilai sah secara subjektif.

Unsur kedua adalah kecakapan untuk membuat perikatan. Kedua pihak dalam kontrak ini merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang diakui dan terdaftar secara sah menurut hukum Indonesia. Sebagai badan hukum, PT Astra International Tbk HSO dan PT Citra Diakoni memiliki hak dan kewajiban hukum yang melekat serta memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum melalui organ perusahaan yang sah, seperti direksi atau pihak yang diberikan kuasa. Dengan demikian, unsur kecakapan hukum dalam perjanjian ini terpenuhi karena para pihak bukanlah subjek hukum yang dilarang melakukan perbuatan hukum, seperti anak di bawah umur atau orang yang berada di bawah pengampunan. Dari sudut pandang hukum perusahaan, tindakan penandatanganan kontrak tersebut merupakan manifestasi kewenangan organ perseroan yang sah, sehingga perjanjian yang dihasilkan memiliki kekuatan mengikat.

Unsur ketiga adalah suatu hal tertentu. Hal tertentu merujuk pada objek perjanjian yang harus jelas dan dapat ditentukan. Dalam kontrak alih daya ini, objek perjanjian adalah penyediaan jasa perawatan dan kebersihan, termasuk rincian pekerjaan rutin dan pekerjaan berkala yang harus dilaksanakan oleh tenaga *cleaning*

service. Objek tersebut dijabarkan secara rinci, mulai dari pembersihan ruangan, perawatan fasilitas, hingga kegiatan *general cleaning* yang dilakukan secara periodik. Kejelasan ini memenuhi prinsip determinability dalam hukum kontrak, yaitu bahwa objek perjanjian harus dapat ditentukan atau setidaknya dapat ditentukan kemudian berdasarkan kriteria yang jelas. Dengan adanya perincian ruang lingkup pekerjaan, maka kontrak ini memenuhi unsur hal tertentu dan memberikan dasar bagi penilaian prestasi masing-masing pihak.

Unsur keempat adalah sebab yang halal. Sebab yang halal berarti tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Tujuan dari kontrak alih daya ini adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan dalam bidang kebersihan dan perawatan fasilitas kerja, yang merupakan kegiatan sah dan diperbolehkan oleh hukum. Tidak terdapat klausula yang mengarah pada praktik yang dilarang atau melanggar norma hukum. Dengan demikian, unsur sebab yang halal terpenuhi dan perjanjian ini sah secara objektif.

Berdasarkan analisis terhadap keempat unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara formal dan materiil kontrak alih daya antara PT Astra International Tbk HSO dan PT Citra Diakoni telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun demikian, pengujian keabsahan formal saja belum cukup untuk menilai kesesuaian konstruksi hubungan hukum yang terbentuk. Dalam hukum kontrak modern, penilaian juga harus mencakup penerapan asas-asas perjanjian dalam pembentukan dan pelaksanaan kontrak.

Asas pertama yang relevan adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan mitra kontrak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Dalam perjanjian ini, para pihak secara bebas menentukan jangka waktu kontrak selama satu tahun, mekanisme pembayaran, serta pembagian tanggung jawab. Kebebasan ini mencerminkan otonomi kehendak yang menjadi ciri utama kontrak privat. Namun kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, karena harus tunduk pada ketentuan hukum ketenagakerjaan yang mengatur perlindungan pekerja alih daya. Oleh karena itu, kebebasan berkontrak dalam konteks ini bersifat terbatas dan harus selaras dengan norma imperatif.

Asas kedua adalah asas *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas ini menuntut konsistensi antara isi kontrak dan pelaksanaannya. Dalam praktik, ditemukan adanya perintah pekerjaan tambahan di luar jobdesk kebersihan sebagaimana tercantum dalam kontrak. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi penyimpangan dari isi perjanjian yang telah disepakati. Secara yuridis, penambahan beban kerja tanpa perubahan tertulis dapat dikualifikasikan sebagai pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi kontrak. Hal ini berpotensi melemahkan penerapan asas *pacta sunt servanda* dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Asas ketiga adalah asas itikad baik. Asas ini menghendaki agar kontrak dilaksanakan secara jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Itikad baik berlaku tidak hanya pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap pembentukan kontrak. Apabila dalam praktik terdapat perluasan pekerjaan tanpa dasar tertulis, maka

pelaksanaan tersebut dapat dipandang bertentangan dengan asas itikad baik karena mengubah keseimbangan hak dan kewajiban secara sepihak. Itikad baik menuntut adanya transparansi dan kesepakatan ulang apabila terjadi perubahan substansi pekerjaan.

Asas keempat adalah asas keseimbangan. Dalam kontrak *outsourcing*, keseimbangan sangat penting karena terdapat potensi ketimpangan posisi tawar antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Secara normatif, kedua pihak berkedudukan sejajar. Namun dalam praktik, pengguna jasa memiliki kontrol operasional yang lebih dominan. Ketidakseimbangan ini berpotensi menciptakan kontrak yang bersifat *unbalanced contract* apabila tidak diatur dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang jelas.

Sebagaimana telah dianalisis sebelumnya, kontrak ini telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan lahir melalui penandatanganan kontrak oleh perwakilan sah kedua perusahaan, tanpa adanya indikasi paksaan atau penipuan. Kecakapan hukum terpenuhi karena kedua pihak merupakan badan hukum yang sah dan memiliki kewenangan bertindak. Hal tertentu terpenuhi karena objek pekerjaan dirinci secara jelas, mencakup pekerjaan rutin dan pekerjaan berkala. Sebab yang halal terpenuhi karena tujuan perjanjian adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan dalam bidang kebersihan, yang merupakan kegiatan yang sah menurut hukum. Dengan terpenuhinya keempat unsur tersebut, maka secara formal kontrak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Namun demikian, analisis terhadap konstruksi hubungan hukum tidak dapat berhenti pada keabsahan formal. Untuk memahami struktur kontrak secara lebih mendalam, perlu dilakukan pengujian terhadap unsur-unsur perjanjian yang secara doktrinal dikenal sebagai unsur *essensialia*, *naturalia*, dan *accidentalialia*. Ketiga unsur ini membentuk anatomi kontrak dan menentukan bagaimana suatu perjanjian dikualifikasikan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

Unsur *essensialia* merupakan unsur pokok yang wajib ada dalam suatu perjanjian, karena tanpa unsur ini perjanjian tidak dapat berdiri atau tidak dapat dikualifikasikan sebagai jenis perjanjian tertentu. Dalam konteks kontrak alih daya antara PT Astra International Tbk HSO dan PT Citra Diakoni, unsur *essensialia* pertama adalah objek utama perjanjian, yaitu penyediaan jasa perawatan dan kebersihan oleh tenaga *cleaning service*. Objek ini dirinci secara sistematis, mulai dari pekerjaan rutin seperti membersihkan ruangan, menyapu dan mengepel lantai, membersihkan perabotan, hingga pekerjaan berkala seperti general cleaning bulanan dan pembersihan outdoor setiap enam bulan. Perincian tersebut menegaskan karakter kontrak sebagai kontrak penyediaan jasa kebersihan dan menjadi identitas utama perjanjian. Tanpa penegasan objek tersebut, kontrak tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian *outsourcing* kebersihan.

Unsur *essensialia* kedua adalah hak dan kewajiban para pihak. Dalam kontrak ini, PT Citra Diakoni berkewajiban menyediakan tenaga kerja sesuai jumlah dan standar yang ditetapkan, membayar upah, mendaftarkan pekerja dalam BPJS, serta menjamin pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi. Di sisi lain, PT Astra

International Tbk HSO berkewajiban membayar biaya jasa tepat waktu sesuai nilai yang disepakati. Klausula hak dan kewajiban ini merupakan inti dari hubungan timbal balik dan menentukan prestasi utama masing-masing pihak. Tanpa pengaturan prestasi ini, perjanjian kehilangan substansi hukumnya.

Unsur *essensialia* ketiga adalah pengaturan mengenai jangka waktu perjanjian. Kontrak ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis. Penegasan jangka waktu ini penting karena menentukan batas keberlakuan hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks *outsourcing*, jangka waktu juga berkaitan dengan jenis hubungan kerja yang diterapkan oleh perusahaan penyedia jasa terhadap pekerjanya, apakah berbentuk PKWT atau PKWTT. Oleh karena itu, klausula jangka waktu merupakan bagian integral dari unsur *essensialia*.

Unsur *essensialia* berikutnya adalah pengelolaan pengupahan dan kepersonaliaan. Dalam kontrak disebutkan bahwa PT Citra Diakoni bertanggung jawab atas pembayaran gaji sesuai UMP/UMK, pembayaran THR, kepesertaan BPJS, dan kewajiban pajak. Pengaturan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan elemen fundamental dalam konstruksi *outsourcing*, karena memastikan bahwa hubungan kerja antara penyedia jasa dan pekerja tetap berada dalam tanggung jawab perusahaan penyedia. Tanpa klausula ini, konstruksi *outsourcing* dapat menjadi kabur dan berpotensi menimbulkan pergeseran tanggung jawab kepada pengguna jasa.

Selain unsur *essensialia*, kontrak ini juga memuat unsur *naturalia*. Unsur *naturalia* adalah ketentuan yang secara hukum melekat pada suatu perjanjian meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit, namun seringkali tetap dirumuskan untuk mempertegas pelaksanaan. Dalam kontrak ini, unsur *naturalia* tercermin dalam klausula tata tertib kerja, kewajiban mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta kewajiban menjaga etika bisnis. Ketentuan ini pada dasarnya telah melekat dalam setiap hubungan kerja berdasarkan hukum ketenagakerjaan dan asas itikad baik. Meskipun tidak menentukan objek utama perjanjian, klausula tersebut melengkapi dan memperkuat pelaksanaan unsur *essensialia*.

Unsur *naturalia* lainnya adalah pengaturan mengenai koordinasi dan pengawasan bersama. Kontrak menyebutkan bahwa kedua pihak melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan. Secara doktrinal, pengawasan merupakan konsekuensi wajar dari hubungan kerja sama jasa. Namun, dalam praktik ditemukan bahwa mekanisme pengawasan tidak dirinci secara jelas, sehingga membuka ruang multitafsir mengenai batas kewenangan masing-masing pihak. Ketidakjelasan ini menunjukkan bahwa meskipun unsur *naturalia* telah dicantumkan, pengaturannya belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum.

Adapun unsur *accidentalialia* merupakan unsur tambahan yang hanya berlaku apabila secara khusus diperjanjikan. Dalam kontrak ini, unsur *accidentalialia* tercermin dalam klausula *force majeure*, pengakhiran perjanjian, ganti rugi, dan penyelesaian sengketa. Klausula *force majeure* mengatur keadaan memaksa seperti bencana alam atau kebijakan pemerintah yang menghambat pelaksanaan kontrak. Klausula ini tidak menentukan prestasi utama, tetapi memberikan perlindungan hukum apabila terjadi keadaan luar biasa. Klausula pengakhiran perjanjian mengatur mekanisme

pemutusan kerja sama apabila terjadi wanprestasi. Klausula ganti rugi dan penyelesaian sengketa mengatur mekanisme pertanggungjawaban dan forum penyelesaian apabila terjadi perselisihan. Ketentuan ini memperkaya struktur kontrak dan memberikan kepastian hukum tambahan.

Namun demikian, dalam praktik ditemukan adanya potensi ketidaksesuaian antara unsur *essensialia* yang telah dirumuskan dengan pelaksanaannya di lapangan. Terdapat penambahan tugas di luar lingkup kebersihan tanpa adanya perubahan tertulis dalam kontrak. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan terhadap objek perjanjian yang merupakan bagian dari unsur *essensialia*. Secara hukum, perubahan terhadap unsur *essensialia* seharusnya dilakukan melalui *addendum* tertulis agar tetap selaras dengan asas *pacta sunt servanda* dan asas kepastian hukum.

Dengan demikian, analisis terhadap unsur *essensialia*, *naturalia*, dan *accidentalia* menunjukkan bahwa secara normatif kontrak ini telah disusun dengan struktur yang lengkap dan memenuhi kaidah hukum perikatan. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat dinamika yang berpotensi mengganggu keseimbangan dan kepastian hukum apabila tidak dikelola secara hati-hati. Konstruksi hubungan hukum kontraktual dalam perjanjian alih daya ini pada dasarnya sah dan lengkap, tetapi membutuhkan konsistensi penerapan agar tetap selaras dengan syarat sah perjanjian dan asas-asas hukum perdata yang menjadi fondasinya.

Implikasi Hukum Terhadap Konstruksi Hubungan Hukum Kontraktual Perjanjian Alih Daya

Berdasarkan analisis terhadap kesesuaian syarat sah perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, serta unsur *essensialia*, *naturalia*, dan *accidentalia* dalam kontrak alih daya antara PT Astra International Tbk Honda Sales Operation dengan PT Citra Diakoni, dapat diidentifikasi sejumlah implikasi hukum yang signifikan terhadap konstruksi hubungan hukum kontraktual yang terbentuk. Secara normatif, kontrak tersebut telah memenuhi keabsahan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan telah memuat unsur-unsur pokok yang menentukan identitas serta karakter perjanjian *outsourcing*. Namun demikian, dinamika pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya potensi pergeseran konstruksi hubungan hukum yang dapat berdampak pada tanggung jawab keperdataan maupun ketenagakerjaan.

Implikasi hukum pertama berkaitan dengan potensi terjadinya wanprestasi. Apabila dalam pelaksanaan kontrak terdapat penambahan tugas di luar lingkup pekerjaan kebersihan yang telah dirinci sebagai objek utama perjanjian (unsur *essensialia*), maka hal tersebut secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi kontrak. Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Penambahan beban kerja tanpa adanya perubahan tertulis atau *addendum* kontrak berpotensi dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda*. Implikasi dari kondisi ini adalah terbukanya kemungkinan gugatan ganti rugi atau tuntutan pemutusan kontrak

apabila salah satu pihak merasa dirugikan akibat pelaksanaan yang menyimpang dari kesepakatan.

Implikasi hukum kedua menyangkut pergeseran tanggung jawab hukum (*liability shifting*). Dalam konstruksi *outsourcing* yang ideal, hubungan kerja tetap berada antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerja, sedangkan perusahaan pengguna jasa hanya memiliki hubungan kontraktual dengan penyedia jasa. Namun apabila pengguna jasa memberikan instruksi langsung kepada tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar lingkup kontrak, maka secara faktual terjadi perluasan kontrol operasional. Perluasan kontrol ini berpotensi mengaburkan batas antara hubungan kontraktual dan hubungan kerja. Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, dominasi kontrol dan pemberian perintah langsung merupakan salah satu indikator adanya hubungan kerja. Apabila kontrol tersebut berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan, maka tidak tertutup kemungkinan munculnya klaim bahwa hubungan kerja secara faktual telah terjadi antara pengguna jasa dan tenaga kerja. Kondisi ini tentu memiliki implikasi serius, karena dapat mengalihkan tanggung jawab perlindungan tenaga kerja kepada pihak pengguna jasa.

Implikasi hukum ketiga berkaitan dengan asas itikad baik dan asas kepastian hukum. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik tidak hanya berarti kejujuran, tetapi juga kewajiban untuk tidak menyalahgunakan keadaan atau posisi dominan dalam hubungan kontraktual. Apabila salah satu pihak secara sepihak memperluas beban kerja tanpa dasar kontraktual yang jelas, maka tindakan tersebut dapat dinilai bertentangan dengan itikad baik. Selain itu, ketidakjelasan mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja yang tidak dirinci secara tegas dalam kontrak dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penilaian prestasi. Ketidakpastian ini berpotensi melahirkan sengketa interpretasi yang berkepanjangan.

Implikasi hukum keempat menyangkut aspek keseimbangan kontraktual (*contractual balance*). Secara teori, kontrak yang sah harus mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktik *outsourcing*, seringkali terjadi ketimpangan posisi tawar antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Apabila kontrak memberikan kewenangan dominan kepada pengguna jasa tanpa mekanisme pengawasan yang seimbang, maka kontrak tersebut dapat dikategorikan sebagai *unbalanced contract*. Kondisi ini tidak serta merta membatalkan kontrak, tetapi dapat menjadi dasar argumentasi bahwa kontrak tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan kontraktual. Dalam jangka panjang, ketimpangan ini dapat merugikan stabilitas hubungan kerja sama dan menurunkan kualitas perlindungan hukum bagi tenaga kerja.

Implikasi hukum kelima berkaitan dengan keberlakuan unsur *accidentalia*, khususnya klausula pengakhiran perjanjian dan ganti rugi. Apabila pemutusan kontrak dilakukan secara sepihak tanpa prosedur yang jelas atau tanpa pembuktian wanprestasi, maka tindakan tersebut berpotensi dipersoalkan secara hukum. Klausula *accidentalia* memang bersifat tambahan, tetapi keberadaannya menjadi sangat penting ketika terjadi sengketa. Oleh karena itu, multitafsir dalam klausula pengakhiran atau tanggung jawab ganti rugi dapat memperbesar risiko sengketa litigasi.

Secara keseluruhan, implikasi hukum dari permasalahan pertama menunjukkan bahwa meskipun kontrak telah memenuhi syarat sah dan memuat unsur perjanjian yang lengkap, konsistensi antara norma tertulis dan praktik pelaksanaan menjadi faktor kunci dalam menjaga kemurnian konstruksi hubungan hukum outsourcing. Tanpa konsistensi tersebut, kontrak yang sah sekalipun dapat menimbulkan risiko hukum yang signifikan.

Rekomendasi Hukum

Berdasarkan implikasi hukum yang telah diuraikan, terdapat beberapa rekomendasi hukum yang dapat diajukan untuk memperkuat konstruksi hubungan hukum kontraktual dalam perjanjian alih daya ini agar lebih selaras dengan prinsip hukum perdata dan ketenagakerjaan.

Rekomendasi pertama adalah perlunya penegasan batas lingkup pekerjaan dalam kontrak melalui klausula yang lebih rinci dan limitatif. Objek perjanjian sebagai unsur essentialia harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak membuka ruang multitafsir. Apabila dalam praktik diperlukan penambahan tugas, maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum tertulis yang disepakati kedua belah pihak. Dengan demikian, setiap perubahan terhadap unsur essentialia tetap berada dalam koridor asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda.

Rekomendasi kedua adalah penguatan klausula pengawasan dan evaluasi kinerja. Mekanisme pengawasan perlu dirinci secara sistematis, termasuk indikator penilaian, frekuensi evaluasi, serta prosedur keberatan apabila terdapat ketidaksesuaian. Pengaturan yang jelas akan memperkecil risiko interpretasi sepihak dan menjaga keseimbangan kedudukan para pihak.

Rekomendasi ketiga adalah penegasan pembagian tanggung jawab hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Kontrak perlu memuat klausula yang secara eksplisit melarang pemberian instruksi langsung kepada tenaga kerja tanpa melalui koordinator penyedia jasa. Ketentuan ini penting untuk menjaga kemurnian konstruksi outsourcing dan mencegah pergeseran hubungan kerja secara implisit.

Rekomendasi keempat adalah penyesuaian klausula pengakhiran dan ganti rugi agar lebih proporsional. Klausula tersebut perlu dilengkapi dengan mekanisme pembuktian, tahapan peringatan, dan hak keberatan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap menghormati asas itikad baik.

Rekomendasi kelima adalah penerapan prinsip keseimbangan kontraktual dalam penyusunan ulang kontrak di masa mendatang. Kedua pihak perlu memastikan bahwa hak dan kewajiban dirumuskan secara proporsional, serta tidak menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang terlalu dominan. Penerapan prinsip keseimbangan akan memperkuat legitimasi kontrak dan mengurangi potensi sengketa.

Dengan diterapkannya rekomendasi tersebut, konstruksi hubungan hukum kontraktual dalam perjanjian alih daya perawatan dan kebersihan antara PT Astra International Tbk Honda Sales Operation dan PT Citra Diakoni diharapkan dapat berjalan lebih konsisten dengan syarat sah perjanjian, asas-asas hukum perdata, serta

struktur unsur *essensialia*, *naturalia*, dan *accidentalia*. Kontrak tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan efektif dalam praktik pelaksanaannya

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap konstruksi hubungan hukum kontraktual dalam Perjanjian Kerja Sama Perawatan dan Kebersihan antara PT Astra International Tbk Honda Sales Operation dan PT Citra Diakoni, dapat disimpulkan bahwa secara normatif perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur kesepakatan terpenuhi melalui adanya persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak tanpa adanya indikasi paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Unsur kecakapan hukum terpenuhi karena para pihak merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang sah dan memiliki kewenangan melakukan perbuatan hukum. Unsur hal tertentu terpenuhi karena objek perjanjian dirumuskan secara jelas dan rinci, mencakup pekerjaan rutin dan pekerjaan berkala dalam bidang kebersihan dan perawatan fasilitas. Unsur sebab yang halal juga terpenuhi karena tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Selain memenuhi syarat sah perjanjian, kontrak tersebut juga telah mencerminkan penerapan asas-asas hukum perjanjian, khususnya asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, dan asas kepribadian. Asas kebebasan berkontrak terlihat dari keleluasaan para pihak dalam menentukan isi, bentuk, dan jangka waktu kerja sama. Asas konsensualisme terpenuhi karena perjanjian lahir dari kesepakatan para pihak. Asas *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa isi kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sedangkan asas itikad baik mengharuskan pelaksanaan kontrak dilakukan secara jujur dan proporsional. Asas kepribadian menunjukkan bahwa hubungan hukum kontraktual hanya mengikat PT Astra International Tbk Honda Sales Operation dan PT Citra Diakoni, sementara tenaga kerja alih daya tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan perusahaan pengguna jasa.

Dari perspektif struktur perjanjian, kontrak ini juga telah memuat unsur *essensialia*, *naturalia*, dan *accidentalia* secara sistematis. Unsur *essensialia* tercermin dalam klausula mengenai objek pekerjaan, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kontrak, serta pengelolaan pengupahan dan kepersonaliaian. Unsur *naturalia* terlihat dalam ketentuan tata tertib kerja, pengawasan, serta kewajiban perlindungan tenaga kerja yang pada dasarnya melekat berdasarkan norma hukum. Unsur *accidentalia* tercermin dalam klausula *force majeure*, pengakhiran perjanjian, ganti rugi, dan penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum tambahan apabila terjadi keadaan tertentu. Namun demikian, meskipun secara normatif kontrak telah memenuhi seluruh persyaratan formal dan struktural, dalam pelaksanaannya ditemukan adanya dinamika yang berpotensi mengganggu konsistensi antara norma tertulis dan praktik operasional. Penambahan tugas di luar lingkup pekerjaan kebersihan tanpa adanya perubahan tertulis dalam kontrak menunjukkan adanya penyimpangan terhadap objek perjanjian sebagai bagian dari unsur *essensialia*. Kondisi ini berpotensi melemahkan penerapan asas *pacta sunt*

servanda dan asas kepastian hukum, serta membuka ruang terjadinya wanprestasi apabila salah satu pihak merasa dirugikan. Selain itu, pemberian instruksi langsung kepada tenaga kerja oleh pihak pengguna jasa dapat menimbulkan pergeseran konstruksi hubungan hukum yang berimplikasi pada kaburnya batas tanggung jawab antara hubungan kontraktual dan hubungan kerja. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kesesuaian antara syarat sah perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, dan unsur-unsur perjanjian dalam kontrak alih daya ini secara formal telah terpenuhi. Akan tetapi, keberlanjutan dan efektivitas konstruksi hubungan hukum kontraktual tersebut sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan penghormatan terhadap batasan yang telah disepakati. Keabsahan formal harus diimbangi dengan implementasi yang selaras dengan asas itikad baik, keseimbangan, dan kepastian hukum agar hubungan kerja sama alih daya dapat berjalan secara adil, stabil, dan memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkadir, M. (2021). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Adjara, M. A. (2024). Bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif hukum bisnis. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1), 143–152.
- Fuady, M. (2007). *Hukum kontrak: Dari sudut pandang hukum bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hayatinnufus, M. A., Listyani, N. C., & Suyatna, R. G. (2025). Asas-asas utama dalam perjanjian: Perspektif hukum perdata Indonesia. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 292–302.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Kunarti, S. (2009). Perjanjian pemborongan pekerjaan (outsourcing) dalam hukum ketenagakerjaan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(1), 67–75.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Patrik, P. (1994). *Dasar-dasar hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian dan undang-undang*. Bandung: Mandar Maju.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Priyono, E. A., & Birauti, K. N. S. (2022). Implementasi asas kebebasan berkontrak dalam praktik pembuatan perjanjian kerja perancangan. *Law, Development & Justice Review*, 5(1), 24–43.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. (1995). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R., Ibrahim, J., & Sewu, L. (2004). *Hukum bisnis dalam persepsi manusia modern*. Jakarta: Aditama.
- Subekti. (1987). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Widjaja, G. (2007). *Seri hukum bisnis: Perseroan terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yasar, I. (2008). *Sukses implementasi outsourcing*. Jakarta: PPM.